



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

SITI NORSYAMSIAH : Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kuala Jelai, tanggal Tiga Bulan Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, Agama Islam; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di JL. Abu Taib RT/RW 003/-, Kel/Desa Kuala Jelai; Kec.Jelai, Kab. Sukamara, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu tanggal 7 Mei 2025, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dari pernikahan antara **ARMIDI. U** dengan **RAIHANI** sesuai dengan yang tertera di **KARTU KELUARGA NO. 6208021809120001;**
2. Bahwa selanjutnya pemohon telah memiliki Ijazah Pendidikan Sarjana **Nomor: 19150.UN24.1.31.2015;**
3. Bahwa ayah pemohon melaporkan kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **Nomor: 33/I/1988** pada tanggal Dua Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan dalam kutipan tersebut tercatat Nama si pemohon tercatat/tertulis **SITI NURSAMSIH;**
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk melakukan penetapan perbaikan, dalam penulisan Nama dari Pemohon tersebut sesuai dengan Ijazah Pendidikan Sarjana **Nomor: 19150.UN24.1.31.2015** dan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/7/I/2011,** yaitu Nama di **SITI NORSYAMSIAH**

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan tempat lahir pada akta kelahiran pemohon;

5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya perubahan penulisan tempat lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama dari pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 33//1988**, pada tanggal Dua Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan, dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor: 33//1988** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat pada tanggal Dua Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan dan dokumen kependudukan dari pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama pemohon **SITI NURSAMSIH**, agar dapat ditetapkan perbaikan penulisan menjadi nama pemohon menjadi **SITI NORSYAMSIH**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Siti Norsyamsiah NIK 6208024307870001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Siti Nursamsiah dengan Nomor Akta Kelahiran 33/I/1988 pada tanggal 2 Januari 1988, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 34/7/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6208021809120001 dengan Nama Kepala Keluarga Samsul Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 15 September 2017 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Universitas Palangka Raya Nomor 19150,UN24.I.31.2015 atas nama Siti Norsyamsiah yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Turiansyah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan pertemanan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di JL. Abu Taib RT/RW 003/-, Kel/Desa Kuala Jelai; Kec.Jelai, Kab. Sukamara;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan atas nama Samsul Bahri pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 34/7/V/2011 tanggal 25 Mei 2011;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sukiman telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Putri Meylisa Cassanova Lahir Kuala Jelai tanggal lahir 26 Mei tahun 2012, dan atas nama Zia Florenza Evelyn Lahir di Kuala Jelai Tanggal lahir 15 Juli tahun 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada dokumen akta kelahiran Pemohon hal mana tertulis pada dokumen akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon Siti Nursamsih yang dimana seharusnya nama Pemohon tertulis Siti Norsyamsiah;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Nama sebenarnya Pemohon adalah Siti Norsyamsiah Lahir di Kuala Jelai Tanggal 3 Juli 1987 sebagaimana pada Dokumen Ijasah Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan dokumen akta kelahiran anak Pemohon namun oleh pihak Kantor Dinas Catatan Sipil menyampaikan harus ada penetapan pengadilan terkait adanya perbaikan penulisan pada dokumen akta kelahiran;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menetapkan Perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor: 33/I/1988** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat pada tanggal Dua Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan dan dokumen kependudukan dari pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama pemohon **SITI NURSAMSIH**, agar dapat ditetapkan perbaikan penulisan menjadi nama pemohon menjadi **SITI NORSYAMSIH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi Turiansyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di JL. Abu Taib RT/RW 003/-, Kel/Desa Kuala Jelai; Kec.Jelai, Kab. Sukamara (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan atas nama Samsul Bahri pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 34/7//2011 tanggal 25 Mei 2011 (Vide bukti P-3);
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sukiman telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Putri Meylisa Cassanova Lahir Kuala Jelai tanggal lahir 26 Mei tahun 2012, dan atas nama Zia Florenza Evelyn Lahir di Kuala Jelai Tanggal lahir 15 Juli tahun 2017 (Vide bukti P-4);
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada dokumen akta kelahiran Pemohon hal mana tertulis pada dokumen akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon Siti Nursamsih yang dimana seharusnya nama Pemohon tertulis Siti Norsyamsiah (Vide bukti P-2);
- Bahwa Nama sebenarnya Pemohon adalah Siti Norsyamsiah Lahir di Kuala Jelai Tanggal 3 Juli 1987 sebagaimana pada Dokumen Ijasah Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen Kartu Keluarga Pemohon (Vide bukti P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan dokumen akta kelahiran anak Pemohon namun oleh pihak Kantor Dinas Catatan Sipil menyampaikan harus ada penetapan pengadilan terkait adanya perbaikan penulisan pada dokumen akta kelahiran;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi Turiansyah maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di JL. Abu Taib RT/RW 003/-, Kel/Desa Kuala Jelai; Kec.Jelai, Kab. Sukamara (vide bukti P-1), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. *Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- b. *Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- c. *Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*

e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Menetapkan Perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor: 33/I/1988** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat pada tanggal Dua Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan dan dokumen kependudukan dari pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama pemohon **SITI NURSAMSIH**, agar dapat ditetapkan perbaikan penulisan menjadi nama pemohon menjadi **SITI NORSYAMSIH**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 diketahui Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan atas nama Samsul Bahri pada tanggal 25 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 34/7/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 (Vide bukti P-3) dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sukiman telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Putri Meylisa Cassanova Lahir Kuala Jelai tanggal lahir 26 Mei tahun 2012, dan atas nama Zia Florenza Evelyn Lahir di Kuala Jelai Tanggal lahir 15 Juli tahun 2017 (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada dasarnya yang menjadi inti pokok permasalahan Hukum yang dialami oleh Pemohon terkait adanya Dokumen Akta kelahiran Pemohon yang mengalami kekeliruan nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa apabila merujuk pada Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menegaskan Bahwa pada dasarnya terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada dokumen akta kelahiran Pemohon hal mana tertulis pada dokumen akta kelahiran

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis nama Pemohon Siti Nursamsih yang dimana seharusnya nama Pemohon tertulis Siti Norsyamsiah (Vide bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi Turiansyah, menegaskan Bahwa memang Nama sebenarnya Pemohon adalah Siti Norsyamsiah Lahir di Kuala Jelai Tanggal 3 Juli 1987 sebagaimana pada Dokumen Ijasah Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen Kartu Keluarga Pemohon (Vide bukti P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan satu orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen akta kelahiran Pemohon maka dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perubahan Nama pemohon sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran Pemohon yaitu tertulis/terbaca Siti Nursamsih sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran pemohon menjadi tertulis/terbaca Siti Norsyamsiah tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Orang Tua Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk melakukan perubahan dengan penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon **Nomor: 33//1988** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat pada tanggal Dua Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan dan dokumen kependudukan dari pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Nama pemohon **SITI NURSAMSIH** diubah menjadi tertulis/terbaca **SITI NORSYAMSIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Sukamara, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 16 Mei 2025 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WAHYUDI,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

WAHYUDI, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No **Perincian Biaya perkara**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu); _____